

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 *Financial Distress*

2.1.1.1 Pengertian *Financial Distress*

Goh (2023:21), *financial distress* adalah kondisi dimana perusahaan mengalami kesulitan keuangan, yaitu situasi krisis di mana modal kerja dan aset perusahaan tidak cukup untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya, tahapan penurunan kinerja perusahaan yang ditandai ketidakmampuan perusahaan memenuhi kewajiban jangka pendek kepada pihak lain, hal ini dianggap sebagai tahap sebelum perusahaan mengalami kebangkrutan atau likuidasi.

Arifin (2018:189) menjelaskan *financial distress* sebagai kondisi di mana arus kas operasi perusahaan tidak mencukupi untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya dan menuntut tindakan korektif segera agar perusahaan tidak mengalami kebangkrutan.

Kristianti (2019:3), *financial distress* adalah kondisi ketika perusahaan tidak mampu memenuhi kewajibannya tepat waktu yang berujung pada kebangkrutan jika tidak segera ditangani, disebabkan dari faktor internal seperti sumber daya manusia, produk, pemasaran, dan teknologi yang kurang baik, serta faktor eksternal seperti kondisi ekonomi makro dan regulasi pemerintah.

Irfani (2020:247) kesulitan keuangan (*financial distress*) menunjukkan situasi di mana perusahaan gagal melunasi utang-utangnya yang telah jatuh tempo dan mengalami pengurangan atau penghentian pembayaran dividen, diawali oleh perubahan laba yang terus menurun dan cenderung bergerak ke arah negatif.

Dari pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa *financial distress* adalah kondisi di mana perusahaan mengalami penurunan performa keuangan yang signifikan hingga menyebabkan kesulitan dalam memenuhi kewajiban finansial jangka pendeknya, termasuk pembayaran utang dan dividen. Kondisi ini diawali oleh penurunan laba atau arus kas yang terus menerus dan jika tidak segera diatasi dapat berujung pada kebangkrutan atau likuidasi perusahaan.

2.1.1.2 Penyebab *Financial Distress*

Perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan dan gagal dalam mengelola masalah keuangan dengan baik akan memasuki tahap tidak sanggup membayar (*insolvency*). Jika kondisi ini terus berlanjut dan tidak berhasil diselesaikan, perusahaan memasuki tahap kebangkrutan. Kebangkrutan yaitu ketika seseorang atau perusahaan tidak lagi mampu memenuhi kewajiban keuangan kepada kreditur karena hutang yang dimilikinya sudah jatuh tempo (Goh, 2023:31). Menurut Irfani (2020:247) kebangkrutan sebuah perusahaan bermula dari kesulitan keuangan yang ditandai beberapa faktor, antara lain kerugian operasional yang berkepanjangan, terhambatnya penerimaan pembayaran dari pelanggan (kredit macet), dan buruknya manajemen modal

kerja yang secara kolektif menyebabkan perusahaan tidak mampu melanjutkan operasinya lagi.

Financial distress juga dapat dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal. Menurut Kristianti (2019:13) penyebab terjadinya *financial distress* yaitu sebagai berikut:

1. Faktor Internal

- a. Kualitas sumber daya manusia yang sub-optimal.
- b. Kegagalan dalam menyesuaikan produk dengan harapan konsumen.
- c. Penetapan harga dan anggaran yang tidak realitas.
- d. Ketidakmampuan perusahaan mengikuti perkembangan teknologi dan lingkungan bisnis.
- e. Efektivitas yang rendah pada strategi pemasaran dan saluran distribusi.

2. Faktor Eksternal

- a. Ketidakmampuan beradaptasi dengan lingkungan sosial budaya.
- b. Fluktuasi kondisi ekonomi makro (seperti inflasi atau pertumbuhan ekonomi).
- c. Kebijakan regulasi baru dari regulator yang memicu kesulitan keuangan.
- d. Munculnya teknologi baru yang sulit di adopsi.
- e. Kepatuhan terhadap hukum yang mengatur kuota, ekspor atau impor yang dapat berujung pada penalty.
- f. Kebijakan tak terduga seperti bencana alam yang dapat menyebabkan kegagalan bisnis

2.1.1.3 Pengukuran *Financial Distress*

Pengukuran yang digunakan untuk memprediksi *financial distress* sangat beragam. Diantara yang paling populer hingga saat ini adalah Model *Altman Z Score* yang dikembangkan oleh Edward I. Altman di Amerika Serikat (1968), Model *Springate Score* di Kanada (1978), Model *Zmijewski Score* di Eropa Timur (1983) dan Model *Grover* sebagai model prediksi kebangkrutan termuda yang dirumuskan oleh Jeffrey S. Grover di Amerika Serikat (2001) (Irfani, 2020:249).

1. Model *Altman Z Score*

Model *Altman Z Score* pada Perusahaan Publik Industri Manufaktur, yaitu sebagai berikut:

$$Z = 0,012A + 0,014B + 0,033C + 0,006D + 0,999E$$

Keterangan:

$$A = \frac{\text{Aset lancar} - \text{Utang lancar}}{\text{Total aset}}$$

$$B = \frac{\text{Laba ditahan}}{\text{Total aset}}$$

$$C = \frac{\text{Laba sebelum pajak}}{\text{Total aset}}$$

$$D = \frac{\text{Ekuitas Pemegang Saham}}{\text{Total utang}}$$

$$E = \frac{\text{Penjualan}}{\text{Total aset}}$$

Zona diskriminasi/*cut-off* menurut Altman yaitu jika $Z > 2,99$ maka perusahaan dalam *safe zone* atau perusahaan dalam kondisi sehat, $1,81 < Z < 2,99$ maka perusahaan dalam *gray zone* atau perusahaan berpotensi mengalami kesulitan keuangan, jika $Z < 1,81$ maka

perusahaan dalam *distress zone* atau perusahaan dalam kondisi kesulitan keuangan.

2. Model *Springate S Score*

Springate menggunakan empat rasio keuangan untuk memprediksi adanya potensi kebangkrutan perusahaan.

$$S - Score = 1,03 A + 3,07 B + 0,66 C + 0,4 D$$

Rasio keuangan:

A: *working capital/total asset*

B: *net profit before interest and taxes/total asset*

C: *net profit before taxes/current liabilities*

D: *sales/total asset*

Zona Diskriminasi (*cut-off*):

$S > 0,826$ = Perusahaan diklasifikasikan sehat

$S < 0,826$ = Perusahaan diklasifikasikan berpotensi bangkrut

3. Model *Zmijewski X Score*

$$X - Score = -4,3 - 4,5X_1 + 5,2X_2 + 0,004X_3$$

Rasio keuangan:

X_1 = ROA (*Return on Asset*): *after-tax earnings/total assets*

X_2 = *Leverage (Debt Ratio)*: *total debt/total assets*

X_3 = Likuiditas (*Current Ratio*): *current assets/current liabilities*

Pengukuran X-Score (*Cut-off*):

$X < 0$ = Perusahaan tidak berpotensi bangkrut

$X > 0$ = Perusahaan berpotensi bangkrut

4. Model *G-Grover*

$$G - Score = 1,650X_1 + 3,404X_2 + 0,016 ROA + 0,057$$

Rasio keuangan:

$X_1 = \text{working capital/total asset}$

$X_2 = \text{earning before interes and taxes/total asset}$

$ROA = \text{net income/total asset}$

Skala Pengukuran G-Score (*Cut-off*):

$G \geq 0,01$ = Perusahaan tidak berpotensi bangkrut

$G \leq -0,02$ = Perusahaan dalam keadaan bangkrut

Dari beberapa indikator untuk menghitung *financial distress*, penelitian ini menggunakan indikator Model *Altman Z-Score*. Alasan digunakannya model tersebut karena tingkat keakuratan yang cukup tinggi diatas rata-rata 90%.

2.1.1.4 Penggolongan *Financial Distress*

Menurut Fahmi (2016:135) ada 4 kategori penggolongan *financial distress*, yaitu:

1. *Financial Distress* kategori A

Kategori ini menggambarkan tingkat yang sangat serius dan berpotensi menimbulkan risiko besar bagi perusahaan. Pada tahap ini, perusahaan berisiko dinyatakan bangkrut atau pailit. Perusahaan biasanya melaporkan

keadaan tersebut ke lembaga terkait, seperti pengadilan untuk mengakui bahwa perusahaan telah berada dalam posisi *bankruptcy* (pailit). Selanjutnya, berbagai urusan perusahaan akan diserahkan kepada pihak eksternal untuk penanganan lebih lanjut. Dapat dilihat dari skor Z yang sangat rendah, yaitu $Z < 1,81$ (*distress zone*).

2. *Financial Distress* kategori B

Kategori ini menunjukkan tingkat *financial distress* yang tinggi dan dianggap sangat mengancam keberlangsungan perusahaan. Pada tahap ini, perusahaan perlu mencari solusi yang realistis untuk melindungi dan menyelamatkan aset-aset yang dimilikinya termasuk menentukan aset mana yang akan dijual atau dipertahankan. Selain itu, perusahaan juga harus mempertimbangkan konsekuensi dari langkah-langkah strategis seperti merger (penggabungan) dan akuisisi (pengambilalihan). Dampak nyata yang sering terjadi pada kondisi ini adalah perusahaan mulai melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) dan mendorong pensiun dini bagi karyawan yang dianggap tidak lagi efisien untuk dipertahankan. Dapat dilihat dari skor Z berada di antara zona aman dan zona bahaya yaitu rentang $1,81 < Z < 2,99$ (*grey area*).

3. *Financial Distress* kategori C atau sedang

Kategori ini menunjukkan bahwa perusahaan masih memiliki kemampuan untuk menyelamatkan diri dengan tambahan dana yang diperoleh dari sumber internal maupun eksternal. Namun, dalam situasi ini perusahaan harus merombak berbagai kebijakan dan konsep manajemen yang selama

ini diterapkan. Bahkan jika diperlukan, perusahaan perlu merekrut tenaga ahli baru yang kompeten untuk mengisi posisi strategis yang bertugas mengendalikan dan memulihkan kondisi perusahaan termasuk mendorong peningkatan laba kembali. Kategori ini sama halnya dengan kategori B, namun perbedaan utamanya terletak pada tingkat kegentingan dan peluang pemulihan.

4. *Financial Distress* kategori D atau rendah

Kategori ini menunjukkan bahwa perusahaan hanya mengalami fluktuasi keuangan sementara yang disebabkan oleh berbagai faktor internal dan eksternal, termasuk keputusan yang mungkin kurang tepat. Kondisi ini biasanya bersifat sementara dan dapat segera diatasi, misalnya dengan menggunakan cadangan keuangan yang ada atau mengalokasikan dana dari sumber yang memang telah disiapkan untuk menangani masalah ini. Jika kondisi ini terjadi pada anak perusahaan (*subsidiaries company*), maka masalahnya dapat diselesaikan dengan cepat tanpa harus melibatkan manajemen dari kantor pusat (*head office management*). Kategori ini dicirikan dengan skor Z yang tinggi yaitu $Z > 2,99$ dianggap *safe zone*.

2.1.2 Kompensasi Rugi Fiskal

2.1.2.1 Pengertian Kompensasi Rugi Fiskal

Menurut Suharno dan Puspasari (2021), kompensasi rugi fiskal merupakan mekanisme ganti rugi bagi Wajib Pajak Badan maupun Orang Pribadi yang mengalami kerugian fiskal sesuai pembukuan yang telah dilakukan. Untuk Wajib Pajak Badan ataupun Orang Pribadi yang melakukan

pembukuan atas kegiatan usahanya, jika penghasilan bruto dari kegiatan tersebut mengalami kerugian, maka kerugiannya dapat dikompensasikan dengan penghasilan yang diperoleh mulai tahun pajak berikutnya berturut-turut sampai dengan 5 tahun.

Kusuma et al. (2019:22) menyatakan kompensasi kerugian hanya diperbolehkan diisi oleh Wajib Pajak yang menyelenggarakan pembukuan, kompensasi yang boleh diisikan adalah jumlah kerugian fiskal yang telah terjadi untuk tahun pajak 5 tahun.

Maka, dapat ditarik kesimpulan bahwa kompensasi rugi fiskal adalah mekanisme perpajakan yang memperbolehkan Wajib Pajak badan atau orang pribadi yang menyelenggarakan pembukuan untuk mengkompensasikan total kerugian fiskal yang dialami dalam satu tahun pajak tertentu dengan penghasilan neto (laba fiskal) di tahun-tahun berikutnya dengan jangka waktu maksimal selama lima tahun berturut-turut.

2.1.2.2 Dasar Hukum Kompensasi Rugi Fiskal

Dasar hukum kompensasi rugi fiskal di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (PPh), khususnya Pasal 6 ayat 2 mengatur tentang pemberian hak bagi Wajib Pajak yang mengalami kerugian untuk mengkompensasi kerugiannya dengan penghasilan neto mulai tahun pajak berikutnya secara berturut-turut sampai dengan lima tahun.

Ketentuan ini juga ditegaskan kembali dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) yang

memperjelas kembali hak dan kewajiban Wajib Pajak dalam pembukuan dan pelaporan yang menjadi syarat penting dalam menggunakan kompensasi rugi fiskal. Selain itu, Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 18/PMK.03/2021 yang mengatur ketentuan teknis mengenai perhitungan kerugian fiskal dan dikompensasikan dalam SPT tahunan.

2.1.2.3 Pengukuran Kompensasi Rugi Fiskal

Kompensasi rugi fiskal memberikan ruang bagi perusahaan untuk menyesuaikan kondisi keuangannya, sehingga mampu menjaga stabilitas dan menghadapi tekanan ekonomi maupun ketidakpastian keuangan dengan baik. Kompensasi rugi fiskal dalam penelitian ini menggunakan variabel *dummy* yang termasuk kedalam kategori variabel nominal yaitu menunjukkan ada atau tidaknya hak kompensasi rugi fiskal yang dimiliki perusahaan. Penggunaan variabel *dummy* untuk mengukur kompensasi rugi fiskal, dimana akan diberikan nilai 1 jika terdapat kompensasi rugi fiskal pada awal tahun t dan ditandai 0 jika perusahaan tidak terdapat kompensasi rugi fiskal (Ningsih dan Ferdiansyah, 2024).

$$DKOMP_{i,t} = \begin{cases} 1, & \text{jika terdapat kompensasi rugi fiskal pada awal tahun } t \\ 0, & \text{jika tidak terdapat kompensasi rugi fiskal pada awal tahun } t \end{cases}$$

2.1.3 Ukuran Perusahaan

2.1.3.1 Pengertian Ukuran Perusahaan

Menurut Wijaya et al., (2025:92), kondisi suatu perusahaan dapat diukur dari total aset, total penjualan, dan total karyawan yang bekerja di perusahaan tersebut. Semakin besar ukuran perusahaan, stabilitasnya

cenderung semakin kuat sehingga sumber pendanaan yang lebih baik dapat dengan mudah diakses, baik dalam maupun luar perusahaan.

Menurut Wati (2019:31), ukuran perusahaan menggambarkan besar kecilnya suatu perusahaan dapat ditunjukkan dengan total aktiva, total penjualan, rata-rata tingkat penjualan dan rata-rata total aktiva. Semakin besar skala perusahaan maka semakin unggul teknologi dan sistem yang diimplementasikan serta adanya kemudahan bagi manajemen dalam mengoptimalkan penggunaan aset sehingga mendorong peningkatan kinerja perusahaan.

Dari pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa ukuran perusahaan adalah ukuran atau skala suatu perusahaan yang dapat dilihat dari total aktiva, total penjualan, dan jumlah karyawan. Semakin besar ukuran tersebut, maka semakin kuat kestabilan keuangan dan kemudahan akses pendanaan.

2.1.3.2 Klasifikasi Ukuran Perusahaan

Menurut UU No. 20 Tahun 2008 mengklasifikasikan ukuran perusahaan ke dalam 4 kategori yaitu usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar sebagai berikut:

1. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
2. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang

dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

3. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
4. Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari Usaha Menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.

2.1.3.3 Pengukuran Ukuran Perusahaan

Menurut (Hery, 2017:11) ukuran perusahaan memengaruhi kapasitasnya dalam menanggung risiko yang mungkin muncul dari berbagai kondisi yang dihadapi. Perusahaan besar umumnya memiliki tingkat risiko yang lebih rendah jika dibandingkan dengan perusahaan kecil. Hal ini disebabkan oleh kemampuan perusahaan besar untuk mengendalikan kondisi pasar dengan lebih efektif, sehingga lebih siap menghadapi tantangan persaingan ekonomi. Ukuran perusahaan diukur melalui tiga metode yaitu total aset, total *employee*, dan total *sales*. Hal ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. $SIZE = Ln \text{ Total Aset (Kekayaan)}$
2. $SIZE = Ln \text{ Total Employee (Karyawan)}$
3. $SIZE = Ln \text{ Total Sales (Penjualan)}$

Dalam penelitian ini menggunakan logaritma natural dari total aset. Perusahaan yang diukur dengan mengambil logaritma natural (Ln) dari rata-rata total aset perusahaan. Penggunaan total aset didasarkan pada fakta bahwa total aset mencerminkan ukuran perusahaan dan cenderung mempengaruhi ketepatan waktu. Ukuran perusahaan dapat dinyatakan dengan total aset perusahaan.

Semakin besar aset yang dimiliki, semakin besar kemampuan perusahaan untuk berinvestasi, baik dalam aset jangka pendek maupun aset jangka panjang. Dengan modal investasi yang besar, perusahaan mampu memenuhi permintaan produk dan memperluas pasar, yang secara langsung akan meningkatkan laba (profitabilitas).

2.1.4 Tax Avoidance

2.1.4.1 Pengertian Tax Avoidance

Menurut Pohan (2013:23) *tax avoidance* adalah upaya mengurangi beban pajak yang dilakukan secara sah dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan, di mana metode dan teknik yang digunakan cenderung memanfaatkan kelemahan-kelemahan (*grey area*) yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan perpajakan untuk menurunkan jumlah pajak yang terutang.

Mardiasmo (2019:13) mendefinisikan *tax avoidance* sebagai upaya-upaya meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang yang berlaku. Menurut Firmansyah dan Triastie (2021:21), penghindaran pajak merupakan serangkaian perencanaan pajak yang dilakukan oleh perusahaan untuk meringankan beban pajak dengan memanfaatkan peluang atau celah yang tersedia dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Wijaya dan Rahayu (2021:21), *tax avoidance* merupakan suatu skema penghindaran pajak yang dirancang untuk mengurangi beban pajak dengan memanfaatkan celah peraturan perpajakan di suatu negara, bersifat legal karena tidak melanggar ketentuan perpajakan.

Dapat disimpulkan bahwa *tax avoidance* adalah suatu perencanaan pajak yang legal dan aman yang dilakukan oleh Wajib Pajak atau perusahaan dengan tujuan meminimalkan beban pajak terutang. Secara teknis tidak melanggar undang-undang, melainkan memanfaatkan celah, peluang atau area abu-abu (*grey area*) yang ada dalam ketentuan perpajakan suatu negara.

2.1.4.2 Bentuk-Bentuk Skema *Tax Avoidance*

Menurut Pohan (2018:372), dalam peraturan perpajakan internasional yang biasa dilakukan oleh korporasi multinasional untuk melakukan penghindaran pajak, yaitu sebagai berikut:

1. *Transfer Pricing*

Transfer pricing adalah proses menetapkan harga untuk transaksi barang, jasa, aset tak berwujud, atau pembiayaan yang berlangsung dari satu perusahaan ke perusahaan lain yang memiliki hubungan istimewa. Dalam

akuntansi komersial, tidak ada ketentuan secara spesifik mengatur tentang *transfer pricing*. Namun, dalam standar akuntansi komersial yang dikeluarkan Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) dapat ditemukan pernyataan mengenai hubungan istimewa, yaitu Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 7 yang mengatur tentang pengungkapan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa dan transaksi antara perusahaan pelapor dan pihak yang mempunyai hubungan istimewa.

2. *Controlled Foreign Corporation (CFC)*

Controlled Foreign Corporation (CFC) adalah perusahaan korporasi asing yang didaftarkan dan menjalankan bisnis di luar negeri tempat tinggal pemilik pengendali. Di Indonesia, CFC merujuk pada perusahaan anak yang didirikan di luar negeri yang kepemilikan dan pengendaliannya berada di tangan pemegang saham domestik. Perusahaan dapat menempatkan laba di negara dengan tarif pajak rendah, sehingga tidak segera dikenai pajak di negara asal pemilik saham.

3. *Thin Capitalization*

Thin Capitalization adalah kondisi dimana sebuah perusahaan memiliki proporsi utang yang jauh lebih besar dibandingkan dengan modal ekuitasnya (modal sendiri). Biasanya untuk mengurangi pajak dengan memanfaatkan bunga utang yang dapat dikurangi dari penghasilan kena pajak. Diukur melalui rasio utang terhadap modal (*debt to equity ratio*).

4. *Treaty Shopping*

Treaty Shopping adalah suatu praktik dimana individu atau entitas

memanfaatkan Perusahaan perantara di negara tertentu untuk mendapatkan keuntungan pajak yang disediakan oleh perjanjian pajak antara negara tersebut dengan negara lain, meskipun tidak memiliki kegiatan ekonomi nyata di negara perantara. Hal ini merujuk pada penyalahgunaan perjanjian penghindaran pajak berganda (P3B).

Pohan (2013:19) menjelaskan secara umum tujuan melakukan perencanaan pajak atau *tax planning* adalah untuk memaksimalkan laba setelah pajak (*after tax return*), hal ini memengaruhi pengambilan keputusan atas suatu tindakan dalam operasional perusahaan dengan memanfaatkan peluang atau kesempatan dalam ketentuan peraturan yang dibuat pemerintah, hal ini memberikan perlakuan yang berbeda atau dalam hakikatnya memanfaatkan:

1. Perbedaan tarif pajak (*tax rates*).
2. Perbedaan perlakuan atas objek pajak sebagai dasar pengenaan pajak (*tax base*).
3. *Loopholes, shelters, havens*.

2.1.4.3 Pengukuran *Tax Avoidance*

Penghindaran pajak dapat diukur dengan beberapa cara pengukuran. Beberapa jenis rasio yang dapat digunakan untuk mengukur *tax avoidance* diantaranya yaitu:

1. *Effective Tax Rate*

Rasio ini digunakan untuk mengukur upaya perusahaan dalam menghindari pajak, dihitung berdasarkan total beban pajak penghasilan dibagi dengan laba sebelum pajak. Semakin rendah nilai ETR, semakin

besar tingkat penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan, dan sebaliknya, semakin tinggi nilai ETR, semakin kecil tingkat penghindaran pajak perusahaan. Rumus untuk menghitung *Effective Tax Rate* (ETR) adalah sebagai berikut:

$$ETR = \frac{\text{Beban Pajak Penghasilan}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

2. *Cash Effective Tax Rate*

Rasio ini digunakan untuk mengukur penghindaran pajak dengan membandingkan jumlah kas pajak yang dibayarkan perusahaan pada tahun berjalan terhadap laba sebelum pajak. Nilai CETR yang semakin rendah menunjukkan tingkat penghindaran pajak yang semakin tinggi, sedangkan nilai CETR yang semakin tinggi menunjukkan penghindaran pajak yang semakin rendah. Berikut adalah rumus untuk menghitung *Cash Effective Tax Rate* (CETR):

$$CETR = \frac{\text{Kas Pajak Dibayarkan}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

3. *Book Tax Differences*

Rasio ini dihitung berdasarkan selisih antara laba komersial dengan laba fiskal. Semakin kecil nilai BTM, semakin rendah tingkat penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan, sedangkan semakin besar nilai BTM, semakin tinggi tingkat penghindaran pajak yang dilakukan. Berikut adalah rumus untuk menghitung *Book Tax Differences* (BTM):

$$BTM = \frac{\text{Laba Komersial} - \text{Laba Fiskal}}{\text{Total Aset}}$$

Dalam penelitian ini pengukuran penghindaran pajak menggunakan *Cash Effective Tax Rate* (CETR). CETR merupakan rasio yang membandingkan pembayaran pajak kas perusahaan dengan laba sebelum pajak penghasilan. CETR digunakan untuk mengidentifikasi seberapa agresif manajer dalam perencanaan pajak karena dianggap sebagai perencanaan pajak yang efektif (Sandy, 2019:96). Semakin rendah nilai CETR, maka mengindikasikan tingkat penghindaran pajak yang lebih tinggi.

2.1.5 Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian-penelitian terdahulu yang melatarbelakangi dan mendukung penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Andalia *et al.*, (2023) melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Kompensasi Eksekutif, *Sales Growth*, *Financial Distress*, dan Kompensasi Rugi Fiskal Terhadap *Tax Avoidance* Dengan Komisaris Independen Sebagai Pemoderasi”. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa *financial distress* berpengaruh positif signifikan terhadap *tax avoidance* dan kompensasi rugi fiskal berpengaruh positif signifikan terhadap *tax avoidance*.
2. Sesi Yuni Yanti dan Listya Sugiyarti (2025) melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh *Financial Distress*, Kompensasi Rugi Fiskal, Dan Insentif Eksekutif Terhadap *Tax Avoidance*”. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa *financial distress* tidak berpengaruh terhadap

tax avoidance dan kompensasi rugi fiskal tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

3. Variska Juanda (2023) melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh *Financial Distress*, *Leverage* Dan Ukuran Perusahaan Terhadap *Tax Avoidance* Pada Perusahaan *Food and Beverages* Yang Terdaftar Di Bei Tahun 2015-2020”. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa *financial distress* berpengaruh terhadap penghidaran pajak dan ukuran perusahaan tidak memengaruhi penghindaran pajak.
4. Ni Putu Devi Pratiwi *et al.*, (2021) melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh *Financial Distress*, *Leverage* Dan *Sales Growth* Terhadap *Tax Avoidance* Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar DI Bei Tahun 2016-2018”. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa *financial distress* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.
5. Aditya Candra Nugroho *et al.*, (2022) melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh *Financial Distress*, *Leverage*, *Sales Growth*, Manajemen Laba, Dan Intensitas Aset Tetap Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bei Selama Tahun 2018-2021)”. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa *financial distress* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.
6. Melony Yantine dan Deasy Ariyanti Rahayuningsih (2023) melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh *Financial Distress*, Tata Kelola Perusahaan, Dan Profitabilitas Terhadap Penghindaran Pajak”. Hasil

dari penelitian ini menunjukkan bahwa *financial distress* berpengaruh secara positif terhadap penghindaran pajak.

7. Nida Fadhila dan Sari Andayani (2022) melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh *Financial Distress*, Profitabilitas, dan *Leverage* terhadap *Tax Avoidance*”. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa *financial distress* memiliki pengaruh positif terhadap *tax avoidance*.
8. Rony Hermawan dan Titik Aryati (2022) melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh *Financial Distress* dan *Corporate Governance* terhadap *Tax Avoidance*”. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa *financial distress* memiliki pengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.
9. Cindy Desyana dan Lia Dama Yanti (2020) melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, *Leverage*, dan Kompensasi Rugi Fiskal Terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Manufaktur Sub Makanan & Minuman di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2013 - 2017”. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif & signifikan terhadap penghindaran pajak dan kompensasi rugi fiskal tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.
10. Yulia Rahayu Ningsih dan Ferdiansyah (2024) melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh *Corporate Social Responsibility* Dan Kompensasi Rugi Fiskal Terhadap *Tax Avoidance*”. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kompensasi rugi fiskal secara parsial berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

11. Puja Gusti Wardana dan Ardan Gani Asalam (2022) melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh *Transfer Pricing*, Kepemilikan Institusional dan Kompensasi Rugi Fiskal terhadap *Tax Avoidance* Studi Kasus Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2019”. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kompensasi rugi fiskal tidak memengaruhi *tax avoidance*.
12. Siswandani, Nuridah, dan Littu (2024) melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap *Tax Avoidance*”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ukuran Perusahaan tidak terdapat pengaruh terhadap *Tax Avoidance*.
13. Muhammad Ichsan Kamil dan Masripah (2022) melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh *Capital Intensity*, Risiko Perusahaan, Kompensasi Rugi Fiskal Terhadap Penghindaran Pajak”. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kompensasi rugi fiskal berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.
14. El Fira Mar'atus Sholihah dan Alfa Rahmiati (2024) melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh *Leverage*, *Sales Growth*, Kompensasi Rugi Fiskal dan Koneksi Politik terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di BEI Tahun 2017- 2022)”. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kompensasi rugi fiskal tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak.

15. Desi Rahmawati dan Dhiona Ayu Nani (2021) melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, dan Tingkat Hutang terhadap *Tax Avoidance* (Studi Empiris pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di BEI Periode Tahun 2016-2019)”. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.
16. Rachmat Sulaeman (2021) melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Profitabilitas, *Leverage* Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)”. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak.
17. Maria Qibti Mahdiana dan Muhammad Nuryatno Amin (2020) melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Profitabilitas, *Leverage*, Ukuran Perusahaan, Dan *Sales Growth* Terhadap *Tax Avoidance*”. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa ukuran perusahaan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.
18. Tagor Darius Sidauruk dan Nandini Trimelinia Pebriani Putri (2022) melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Komisaris Independen, Karakter Eksekutif, Profitabilitas dan Ukuran Perusahaan terhadap *Tax Avoidance* (*The Effect of Independent Commissioners, Executive Character, Profitability and Company Size on Tax Avoidance*)”. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

19. Suryani (2020) melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Ukuran Perusahaan, *Return On Asset*, *Debt To Asset Ratio* dan Komite Audit Terhadap Penghindaran Pajak”. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.
20. Anisa Tamara Madina dan Indah Hapsari (2024) melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh *Financial Distress*, Karakteristik Eksekutif, Komisaris Independen, dan Kualitas Audit terhadap *Tax Avoidance*”. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa *financial distress* berpengaruh terhadap *tax avoidance*.
- Ringkasan mengenai penelitian-penelitian terdahulu di atas dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2. 1

Persamaan dan Perbedaan dengan Penelitian Terdahulu

No	Peneliti, Tahun, Tempat Penelitian	Persamaan Penelitian	Perbedaan Penelitian	Hasil Penelitian	Sumber Referensi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Andalia <i>et al.</i> , (2023). Pengaruh Kompensasi Eksekutif, <i>Sales Growth</i> , <i>Financial Distress</i> , dan Kompensasi Rugi Fiskal Terhadap <i>Tax Avoidance</i> Dengan Komisaris	Variabel Independen: <i>Financial Distress</i> , Kompensasi Rugi Fiskal. Variabel Dependen: <i>Tax Avoidance</i> . Teknik <i>Sampling</i> :	Variabel Independen: Kompensasi Eksekutif, <i>Sales Growth</i> . Alat Analisis: Analisis Regresi Linear Berganda.	<i>Financial distress</i> berpengaruh positif signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> dan kompensasi rugi fiskal berpengaruh positif signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> .	POINT: Jurnal Ekonomi & Manajemen . Volume 5 Nomor 2, desember 2023. e-ISSN: 2656-775X.

No	Peneliti, Tahun, Tempat Penelitian	Persamaan Penelitian	Perbedaan Penelitian	Hasil Penelitian	Sumber Referensi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Independen Sebagai Pemoderasi.	<i>Purposive Sampling.</i>	Tempat Penelitian: Perusahaan Sektor Pertambanga n.		
2	Sesi Yuni Yanti dan Listya Sugiyarti (2025). Pengaruh <i>Financial Distress</i> , Kompensasi Rugi Fiskal, Dan Insentif Eksekutif Terhadap <i>Tax Avoidance</i> .	Variabel Independen: <i>Financial Distress</i> , Kompensasi Rugi Fiskal. Variabel Dependen: <i>Tax Avoidance</i> . Teknik <i>Sampling</i> : <i>Purposive Sampling</i> .	Variabel Independen: Insentif Eksekutif. Alat Analisis: Analisis Regresi Linear Berganda. Tempat Penelitian: Perusahaan Properti dan <i>Real Estate</i> .	<i>Financial distress</i> tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> dan kompensasi rugi fiskal tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> .	Worksheet: Jurnal Akuntansi. Vol: 5, No 1, November 2025. p- ISSN:2808- 8557. e-ISSN: 2808-8573.
3	Variska Juanda (2023). Pengaruh <i>Financial Distress</i> , <i>Leverage</i> Dan Ukuran Perusahaan Terhadap <i>Tax Avoidance</i> Pada Perusahaan <i>Food and Beverages</i> Yang Terdaftar Di Bei Tahun 2015-2020.	Variabel Independen: <i>Financial Distress</i> , Ukuran Perusahaan. Variabel Dependen: <i>Tax Avoidance</i> . Teknik <i>Sampling</i> : <i>Purposive Sampling</i> .	Variabel Independen: <i>Leverage</i> . Alat Analisis: Analisis Regresi Linear Berganda. Tempat Penelitian: Perusahaan <i>Food and Beverages</i> .	<i>Financial distress</i> berpengaruh terhadap penghidaran pajak dan ukuran perusahaan tidak memengaruhi penghindaran pajak.	COSTING: Journal of Economic, Business and Accounting . Volume 6 Nomor 2, Januari- Juni 2023. e-ISSN: 2597-5234.

No	Peneliti, Tahun, Tempat Penelitian	Persamaan Penelitian	Perbedaan Penelitian	Hasil Penelitian	Sumber Referensi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4	Ni Putu Devi Pratiwi <i>et al.</i> (2021). Pengaruh <i>Financial Distress</i> , <i>Leverage</i> Dan <i>Sales Growth</i> Terhadap <i>Tax Avoidance</i> Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar DI Bei Tahun 2016-2018.	Variabel Independen: <i>Financial Distress</i> . Variabel Dependen: <i>Tax Avoidance</i> . Teknik <i>Sampling: Purposive Sampling</i> . Tempat Penelitian: Perusahaan Manufaktur.	Variabel Independen: <i>Leverage, Sales Growth</i> . Alat Analisis: Analisis Regresi Linear Berganda.	<i>Financial distress</i> berpengaruh negatif terhadap <i>tax avoidance</i> .	JURNAL KARMA (Karya Riset Mahasiswa Akuntansi). Vol. 1 No. 5 Oktober 2021. p-ISSN: 2302-5514.
5	Aditya Candra Nugroho <i>et al.</i> (2022). Pengaruh <i>Financial Distress</i> , <i>Leverage</i> , <i>Sales Growth</i> , Manajemen Laba, Dan Intensitas Aset Tetap Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bei Selama Tahun 2018-2021).	Variabel Independen: <i>Financial Distress</i> . Variabel Dependen: Penghindaran Pajak. Teknik <i>Sampling: Purposive Sampling</i> . Tempat Penelitian: Perusahaan Manufaktur.	Variabel Independen: <i>Leverage, Sales Growth</i> , Manajemen Laba, Intensitas Aset Tetap. Alat Analisis: Analisis Regresi Linear Berganda.	<i>Financial distress</i> berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.	JURNAL ECONOMI NA. Volume 1, Nomor 2. Oktober 2022. e-ISSN: 2963-1181.
6	Melony Yantine dan Deasy Ariyanti Rahayuningsih (2023). Pengaruh	Variabel Independen: <i>Financial Distress</i> .	Variabel Independen: Tata Kelola Perusahaan, Profitabilitas.	<i>Financial distress</i> berpengaruh secara positif terhadap	JIaku: Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan.

No	Peneliti, Tahun, Tempat Penelitian	Persamaan Penelitian	Perbedaan Penelitian	Hasil Penelitian	Sumber Referensi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	<i>Financial Distress</i> , Tata Kelola Perusahaan, Dan Profitabilitas Terhadap Penghindaran Pajak.	Variabel Independen: Penghindaran Pajak. Teknik <i>Sampling: Purposive Sampling</i> . Tempat Penelitian: Perusahaan Manufaktur.	Alat Analisis: Analisis Regresi Linear Berganda.	penghindaran pajak.	Volume 2, Nomor 2, April 2023:164-177. ISSN: 2963-671X.
7	Nida Fadhila dan Sari Andayani (2022). Pengaruh <i>Financial Distress</i> , Profitabilitas, dan <i>Leverage</i> terhadap <i>Tax Avoidance</i> .	Variabel Independen: <i>Financial Distress</i> . Variabel Dependen: <i>Tax Avoidance</i> . Teknik <i>Sampling: Purposive Sampling</i> . Tempat Penelitian: Perusahaan Manufaktur.	Variabel Independen: Profitabilitas, <i>Leverage</i> . Alat Analisis: Analisis Regresi Linear Berganda.	<i>Financial distress</i> memiliki pengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i> .	Owner: Riset & Jurnal Akuntansi. Volume 6 Nomor 4, Oktober 2022. e-ISSN: 2548-9224. p-ISSN: 2548-7507.
8	Rony Hermawan dan Titik Aryati (2022). Pengaruh <i>Financial Distress</i> dan <i>Corporate Governance</i> terhadap <i>Tax Avoidance</i> .	Variabel Independen: <i>Financial Distress</i> . Variabel Dependen: <i>Tax Avoidance</i> . Teknik <i>Sampling: Purposive Sampling</i> .	Variabel Independen: <i>Corporate Governance</i> . Alat Analisis: Analisis Regresi Linear Berganda.	<i>Financial distress</i> memiliki pengaruh negatif terhadap <i>tax avoidance</i> .	Jurnal Ekonomi Trisakti. Vol. 2 No. 2 Oktober 2022: 381-394. e-ISSN: 2339-0840.

No	Peneliti, Tahun, Tempat Penelitian	Persamaan Penelitian	Perbedaan Penelitian	Hasil Penelitian	Sumber Referensi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			Tempat Penelitian: Perusahaan Manufaktur sektor <i>consumer goods</i> .		
9	Cindy Desyana dan Lia Dama Yanti (2020). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, <i>Leverage</i> , dan Kompensasi Rugi Fiskal Terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Manufaktur Sub Makanan & Minuman di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2013 – 2017.	Variabel Independen: Ukuran Perusahaan, Kompensasi Rugi Fiskal. Variabel Dependen: Penghindaran Pajak. Teknik <i>Sampling: Purposive Sampling</i> . Tempat Penelitian: Perusahaan Manufaktur.	Variabel Independen: Profitabilitas, <i>Leverage</i> . Alat Analisis: Analisis Regresi Linear Berganda.	Ukuran perusahaan berpengaruh positif & signifikan terhadap penghindaran pajak dan kompensasi rugi fiskal tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.	<i>eCo-Fin</i> . Vol. 2, No. 3, Oktober 2020.
10	Yulia Rahayu Ningsih dan Ferdiansyah (2024). Pengaruh <i>Corporate Social Responsibility</i> Dan Kompensasi Rugi Fiskal Terhadap <i>Tax Avoidance</i> .	Variabel Independen: Kompensasi Rugi Fiskal. Variabel Dependen: <i>Tax Avoidance</i> . Teknik <i>Sampling: Purposive Sampling</i> . Alat Analisis: Analisis	Variabel Independen: <i>Corporate Social Responsibility</i> . Tempat Penelitian: Perusahaan Jasa Subsektor Properti dan Real Estate.	Kompensasi rugi fiskal secara parsial berpengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i> .	Jurnal Riset Akuntansi Politala. Vol. 7 No. 1, Maret 2024, pp. 10-27. e-ISSN: 2656-7652. p-ISSN: 2715-4610.

No	Peneliti, Tahun, Tempat Penelitian	Persamaan Penelitian	Perbedaan Penelitian	Hasil Penelitian	Sumber Referensi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Regresi Data Panel.			
11	Puja Gusti Wardana dan Ardan Gani Asalam (2022). Pengaruh <i>Transfer Pricing</i> , Kepemilikan Institusional dan Kompensasi Rugi Fiskal terhadap <i>Tax Avoidance</i> Studi Kasus Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2019.	Variabel Independen: Kompensasi Rugi Fiskal. Variabel Dependen: <i>Tax Avoidance</i> . Teknik <i>Sampling</i> : <i>Purposive Sampling</i> . Alat Analisis: Analisis Regresi Data Panel. Tempat Penelitian: Perusahaan Manufaktur.	Variabel Independen: <i>Transfer Pricing</i> , Kepemilikan Institusional.	Kompensasi rugi fiskal tidak memengaruhi <i>tax avoidance</i> .	<i>Journal Ekombis Review</i> : Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis. Vol. 10 No. 1, Januari 2022, page: 56-66. ISSN: 2338-8412. e-ISSN: 2716-4411.
12	Siswandani, Nuridah, dan Littu (2024). Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap <i>Tax Avoidance</i> .	Variabel Independen: Ukuran Perusahaan. Variabel Dependen: <i>Tax Avoidance</i> . Teknik <i>Sampling</i> : <i>Purposive Sampling</i> .	Alat Analisis: Analisis Regresi Linear Berganda. Tempat Penelitian: Perusahaan Subsektor Tekstil dan Garmen.	Ukuran perusahaan tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak.	J-CEKI: Jurnal Cendikia Ilmiah. Vol. 3 No. 6, Oktober 2024. ISSN: 2828-5271 (Online).
13	Muhammad Ichsan Kamil dan Masripah (2022). Pengaruh	Variabel Independen: Kompensasi Rugi Fiskal.	Variabel Independen: <i>Capital Intensity</i> ,	Kompensasi rugi fiskal berpengaruh positif terhadap	AKUA: Jurnal Akuntansi dan Keuangan.

No	Peneliti, Tahun, Tempat Penelitian	Persamaan Penelitian	Perbedaan Penelitian	Hasil Penelitian	Sumber Referensi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	<i>Capital Intensity</i> , Risiko Perusahaan, Kompensasi Rugi Fiskal Terhadap Penghindaran Pajak.	Variabel Dependen: Penghindaran Pajak. Teknik <i>Sampling: Purposive Sampling</i> . Tempat Penelitian: Perusahaan Manufaktur	Risiko Perusahaan. Alat Analisis: Regresi Linear Berganda.	penghindaran pajak.	Vol. 1 no. 3, Juli 2022: 361-369. e-ISSN: 2809-851X. p-ISSN: 2810-0735.
14	El Fira Mar'atus Sholihah dan Alfa Rahmiati (2024). Pengaruh <i>Leverage, Sales Growth</i> , Kompensasi Rugi Fiskal dan Koneksi Politik terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di BEI Tahun 2017- 2022).	Variabel Independen: Kompensasi Rugi Fiskal. Variabel Dependen: Penghindaran Pajak. Teknik <i>Sampling: Purposive Sampling</i> . Tempat Penelitian: Perusahaan Manufaktur	Variabel Independen: <i>Leverage, Sales Growth</i> , Koneksi Politik. Alat Analisis: Regresi Linear Berganda.	Kompensasi rugi fiskal tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak.	OWNER: Riset & Jurnal Akuntansi. Volume 8 Nomor 1, Januari 2024. e-ISSN: 2548-9224. p-ISSN: 2548-7507.
15	Desi Rahmawati dan Dhiona Ayu Nani (2021). Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, dan Tingkat	Variabel Independen: Ukuran Perusahaan. Variabel Dependen: <i>Tax Avoidance</i> .	Variabel Independen: Profitabilitas, Tingkat Hutang. Alat Analisis: Regresi	Ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.	Jurnal Akuntansi dan Keuangan (JAK). Volume 26 Nomor 1, Januari 2021:1-11.

No	Peneliti, Tahun, Tempat Penelitian	Persamaan Penelitian	Perbedaan Penelitian	Hasil Penelitian	Sumber Referensi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Hutang terhadap <i>Tax Avoidance</i> (Studi Empiris pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di BEI Periode Tahun 2016-2019).	Teknik <i>Sampling: Purposive Sampling</i> .	Linear Berganda. Tempat Penelitian: Perusahaan Pertambangan.		p-ISSN: 1410-1831. e-ISSN: 2807-9647.
16	Rachmat Sulaeman (2021). Pengaruh Profitabilitas, <i>Leverage</i> Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak (<i>Tax Avoidance</i>).	Variabel Independen: Ukuran Perusahaan. Variabel Dependen: <i>Tax Avoidance</i> . Teknik <i>Sampling: Purposive Sampling</i> .	Variabel Independen: Profitabilitas, <i>Leverage</i> . Alat Analisis: Analisis Regresi Linear Berganda. Tempat Penelitian: Perusahaan sektor <i>Property</i> dan <i>Real Estate</i> .	Ukuran perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak.	<i>Syntax Idea</i> . Vol. 3, No. 2, Februari 2021. p-ISSN: 2684-6853. e-ISSN: 2648-883X.
17	Maria Qibti Mahdiana dan Muhammad Nuryatno Amin (2020). Pengaruh Profitabilitas, <i>Leverage</i> , Ukuran Perusahaan, Dan <i>Sales Growth</i> Terhadap <i>Tax Avoidance</i> .	Variabel Independen: Ukuran Perusahaan. Variabel Dependen: <i>Tax Avoidance</i> . Teknik <i>Sampling: Purposive Sampling</i> .	Variabel Independen: Profitabilitas, <i>Leverage</i> , <i>Sales Growth</i> . Tempat Penelitian: Perusahaan sektor industri dasar dan kimia.	Ukuran perusahaan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> .	Jurnal Akuntansi Trisakti. Volume 7 Nomor 1, Februari 2020:127-138. ISSN: 2339-0832 (Online).
18	Tagor Darius Sidauruk dan	Variabel Independen:	Variabel Independen:	Ukuran perusahaan	Studi Akuntansi,

No	Peneliti, Tahun, Tempat Penelitian	Persamaan Penelitian	Perbedaan Penelitian	Hasil Penelitian	Sumber Referensi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Nandini Trimelinia Pebriani Putri (2022). Pengaruh Komisaris Independen, Karakter Eksekutif, Profitabilitas dan Ukuran Perusahaan terhadap <i>Tax Avoidance</i> (<i>The Effect of Independent Commissioners, Executive Character, Profitability and Company Size on Tax Avoidance</i>).	Ukuran Perusahaan. Variabel Dependen: <i>Tax Avoidance</i> . Teknik <i>Sampling: Purposive Sampling</i> .	Komisaris Independen, Karakter Eksekutif, Profitabilitas. Alat Analisis: Analisis Regresi Linear Berganda. Tempat Penelitian: Perusahaan Pertambangan.	berpengaruh negatif terhadap <i>tax avoidance</i> .	Keuangan, dan Manajemen (Sakman). Vol. 2, No. 1, November 2022: 45-57. ISSN: 2798-0251.
19	Suryani (2020). Pengaruh Ukuran Perusahaan, <i>Return On Asset, Debt To Asset Ratio</i> dan Komite Audit Terhadap Penghindaran Pajak.	Variabel Independen: Ukuran Perusahaan. Variabel Dependen: Penghindaran Pajak. Teknik <i>Sampling: Purposive Sampling</i> . Tempat Penelitian: Perusahaan Manufaktur.	Variabel Independen: <i>Return On Asset, Debt To Asset Ratio</i> dan Komite Audit. Alat Analisis: Analisis Regresi Linear Berganda.	Ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.	Jurnal Online Insan Akuntan. Vol. 5, No. 1, Juni 2020, pp. 83-98. e-ISSN: 2528-0163.
20	Anisa Tamara Madina dan Indah Hapsari	Variabel Independen:	Variabel Independen: Profitabilitas,	<i>Financial distress</i> berpengaruh	AKUA: Jurnal Akuntansi

No	Peneliti, Tahun, Tempat Penelitian	Persamaan Penelitian	Perbedaan Penelitian	Hasil Penelitian	Sumber Referensi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	(2024). Pengaruh <i>Financial Distress</i> , Karakteristik Eksekutif, Komisaris Independen, dan Kualitas Audit terhadap <i>Tax Avoidance</i> .	<i>Financial Distress</i> . Variabel Dependen: <i>Tax Avoidance</i> . Teknik <i>Sampling</i> : <i>Purposive Sampling</i> .	Karakteristik Eksekutif, Komisaris Independen, Kualitas Audit. Alat Analisis: Analisis Regresi Linear Berganda. Tempat Penelitian: Perusahaan Sektor Pertambangan dan Perkebunan.	terhadap <i>tax avoidance</i> .	dan Keuangan. Vol. 3 No. 4, Oktober 2024:259- 265. e-ISSN: 2809-851X. p-ISSN: 2810-0735.

Syifa Amilatul Hamidah (2025)

Pengaruh *Financial Distress*, Kompensasi Rugi Fiskal, dan Ukuran Perusahaan terhadap *Tax Avoidance* (Survei pada Perusahaan Manufaktur Sektor *Consumer Non-Cyclicals* yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2020-2024)

2.2 Kerangka Pemikiran

Penelitian ini didasarkan pada teori agensi yang dikemukakan oleh (Jensen dan Meckling, 1976) yang menjelaskan bahwa teori agensi menyoroti perbedaan kepentingan antara manajemen (agen) dan pemilik perusahaan. Menurut Sholihah dan Rahmiati (2024) teori keagenan merupakan teori yang menjelaskan hubungan kontraktual antara principal dengan agen, dimana keduanya ini memiliki kepentingan yang berbeda sehingga menyebabkan timbulnya konflik keagenan.

Hubungan teori keagenan dengan penghindaran pajak (*tax avoidance*) menekankan pada hubungan antara *principal*, yang bertindak sebagai pembuat aturan dalam pengumpulan pajak dan agen yang merupakan Wajib Pajak yang pada akhirnya menciptakan konflik keagenan. Konflik kepentingan dan ketidaksimetrisan informasi di antara keduanya mendorong agen untuk tidak memberikan informasi yang akurat pada *principal* (Yantine dan Rahayuningsih, 2023).

Dalam teori keagenan, agen didorong untuk meningkatkan laba perusahaan dan akan berusaha mengelola beban pajaknya agar tidak mengurangi kompensasi kinerja agen sebagai akibat dari berkurangnya laba perusahaan oleh beban pajak. Perusahaan yang dapat mengelola asetnya akan memperoleh keuntungan dari intensif pajak dan kelonggaran pajak, sehingga cenderung akan terlihat melakukan *tax avoidance* (Nugroho et al., 2022).

Tax avoidance adalah upaya penghindaran pajak secara sah untuk meminimalkan beban pajak dengan memanfaatkan celah peraturan perpajakan tanpa melanggar aturan (Puspita dan Febrianti, 2018). Tindakan *tax avoidance* menurut beberapa penelitian terdahulu dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Penelitian ini akan mengkaji faktor-faktor yang memengaruhi *tax avoidance* pada perusahaan dengan fokus pada variabel *financial distress*, kompensasi rugi fiskal, dan ukuran perusahaan.

Menurut Nugroho dan Firmansyah (2017) *financial distress* muncul saat perusahaan gagal mempertahankan status *going concern*-nya akibat kerugian terus menerus, memiliki hutang yang sangat besar, dan kekurangan

kas untuk membayar utang tersebut sehingga di *delisting* oleh Bursa Efek Indonesia. Dalam penelitian ini menggunakan indikator Model *Altman Z Score*, karena model ini paling populer dan tingkat keakuratan yang cukup tinggi diatas rata-rata 90%.

Sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Nugroho et al., (2022), Yantine dan Rahayuningsih (2023), Fadhila dan Andayani (2022), dan Andalia et al. (2023) yang menyatakan bahwa *financial distress* memiliki pengaruh positif signifikan terhadap *tax avoidance*. Hal tersebut menunjukkan apabila sebuah perusahaan berada dalam *financial distress* atau kondisi kesulitan keuangan maka perusahaan akan relatif lebih agresif dalam menghindari pajak untuk keberlangsungan perusahaannya. Hubungan ini diperkuat oleh Teori Agensi yang menyatakan bahwa dalam kondisi *financial distress*, agen (manajemen) berada di bawah tekanan besar untuk menjaga keberlangsungan perusahaan (*going concern*). Asimetri informasi memungkinkan agen untuk memilih kebijakan akuntansi yang agresif, termasuk *tax avoidance* sebagai strategi pertahanan diri untuk mengamankan aliran kas internal yang menipis demi kepentingan kreditor dan pemegang saham sekaligus melindungi reputasi manajemen dari risiko kebangkrutan (Nugroho et al., 2022).

Namun, tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Pratiwi et al. (2021) dan Hermawan dan Aryati (2022) yang menyatakan bahwa *financial distress* memiliki pengaruh negatif terhadap *tax avoidance*, ini berarti kondisi *financial distress* yang tinggi akan mengurangi tindakan *tax avoidance* pada

perusahaan tersebut. Perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan tinggi cenderung melaporkan jumlah pajak yang lebih tinggi atau lebih patuh dalam membayar pajak.

Kompensasi rugi fiskal menurut Rusli (2017) adalah kompensasi fiskal atas kerugian perusahaan berdasarkan pembukuan perusahaan dan diperkenankan selama lima tahun berturut-turut. Saifudin dan Yunanda (2016) dalam Wardana dan Asalam (2022) mengatakan bahwa adanya kompensasi lima tahun, perusahaan dapat memperkecil kewajiban pajak karena kerugian yang dikompensasi menurunkan laba kena pajak. Strategi ini digunakan sebagai peluang untuk meminimalkan pajak yang harus dibayar. Indikator yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan variabel *dummy*, karena hanya ada dua kemungkinan yaitu perusahaan memiliki kompensasi rugi fiskal (diberi nilai 1) atau tidak memiliki kompensasi rugi fiskal (diberi nilai 0) pada tahun tertentu (Ningsih dan Ferdiansyah, 2024).

Penelitian ini sejalan dengan Ningsih dan Ferdiansyah (2024), Kamil dan Masripah (2022) dan Andalia et al. (2023) menyatakan bahwa kompensasi rugi fiskal berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* karena perusahaan yang merugi dalam satu periode akuntansi diberikan keringanan untuk tidak membayar pajak seperti yang dijelaskan dalam UU PPh No. 36 Tahun 2008, hal ini dimanfaatkan oleh perusahaan untuk menghindari pajaknya. Dalam perspektif Teori Agensi, kompensasi rugi fiskal sering kali digunakan oleh agen sebagai instrumen kontraktual untuk meminimalkan transfer kekayaan dari perusahaan ke pemerintah (*principal*). Agen memanfaatkan celah legal ini

untuk menutupi ketidakefisienan operasional masa lalu. Agen dapat mengatur penggunaan saldo rugi fiskal tersebut agar beban pajak tetap rendah, sehingga laba bersih yang dilaporkan terlihat lebih stabil dan kinerja manajemen dinilai lebih positif (Ningsih dan Ferdiansyah, 2024).

Berbeda dengan Saragih, Gurusinga, dan Prashetyo (2020) yang mengatakan bahwa kompensasi rugi fiskal memiliki pengaruh negatif terhadap *tax avoidance*, karena perusahaan yang memiliki kompensasi rugi fiskal dapat mengurangi beban pajak mereka di masa depan tanpa perlu melakukan strategi penghindaran pajak yang agresif. Namun, pada penelitian yang dilakukan oleh Desyana dan Yanti (2020), Wardana dan Asalam (2022) dan Sholihah dan Rahmiati (2024) yang menyatakan bahwa kompensasi rugi fiskal tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*, karena ketika suatu perusahaan ditemukannya kompensasi rugi fiskal hal tersebut bukan sengaja dilakukan untuk upaya penghindaran pajak namun memang karena terjadinya kerugian pada periode tersebut.

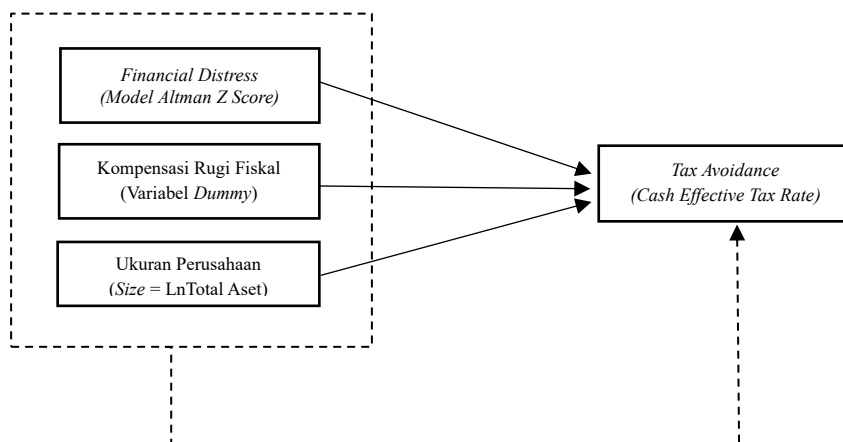
Ukuran perusahaan menggambarkan besar kecilnya perusahaan berdasarkan aktivitas operasional dan pendapatan yang diperoleh perusahaan (Mahdiana dan Amin, 2020). Ukuran perusahaan menunjukkan stabilitas serta kemampuan perusahaan dalam menjalankan kegiatan ekonominya, umumnya diukur dari total aset yang dimiliki. Ukuran Perusahaan dapat memengaruhi kinerja manajemen serta ketersediaan sumber daya. Adanya sumber daya yang lebih besar akan menghasilkan laba usaha yang besar, sehingga mendorong pihak manajemen untuk melakukan *tax avoidance* agar mencapai tujuan

perusahaan (Wahyuni dan Wahyudi, 2021). Dalam Teori Agensi, ukuran perusahaan mencerminkan kompleksitas kontrak antara agen dan prinsipal. Perusahaan besar memiliki sumber daya untuk mempekerjakan ahli pajak guna mengeksploitasi *loopholes* demi efisiensi biaya. Namun, besarnya aset juga meningkatkan biaya keagenan berupa pengawasan publik dan pemerintah yang lebih ketat (Sulaeman, 2021). Dengan struktur yang lebih luas, manajemen memiliki lebih banyak opsi untuk mengalokasikan laba ke pos-pos yang beban pajaknya lebih rendah, sehingga peluang perusahaan untuk melakukan *tax avoidance* semakin besar seiring dengan bertambahnya ukuran perusahaan tersebut. Dalam penelitian ini menggunakan indikator $Size = \ln(\text{Total Aset})$ karena paling umum dan terkuat karena merepresentasikan total kekayaan dan sumber daya yang dikelola perusahaan.

Penelitian yang sejalan dilakukan oleh Desyana dan Yanti (2020) dan Sulaeman (2021) mengatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Artinya semakin tinggi ukuran perusahaan maka semakin tinggi tingkat penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Sidauruk dan Putri (2022) dan Suryani (2020) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Hal ini terjadi karena ukuran perusahaan yang semakin besar akan meningkatkan intensitas pengawasan dari pemerintah. Perusahaan besar biasanya memiliki tarif pajak efektif yang tinggi, yang menunjukkan kecenderungan mereka untuk menghindari praktik penghindaran pajak. Sebab, perusahaan besar sering kali menjadi fokus perhatian pemerintah

dan publik, sehingga mereka berupaya menjaga reputasi mereka. Akibatnya, manajemen perusahaan besar cenderung tidak terlibat dalam aktivitas penghindaran pajak. Sedangkan Rahmawati dan Nani (2021), Siswandani, Nuridah dan Littu (2024), Mahdiana dan Amin (2020) yang mengungkapkan bahwa ukuran perusahaan tidak memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*. Hal ini dikarenakan perusahaan yang memiliki aset yang besar cenderung lebih stabil dan mampu untuk membayarkan kewajibannya tanpa harus melakukan penghindaran pajak.

Berdasarkan teori yang dipaparkan dan mengacu pada penelitian terdahulu, maka dapat disusun kerangka pemikiran teoritis seperti pada gambar berikut.



Keterangan:

—————> = Parsial

-----> = Simultan

Gambar 2. 1

Kerangka Pemikiran

2.3 Hipotesis

Berdasarkan tinjauan pustaka dan kerangka pemikiran yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

1. Terdapat pengaruh *Financial Distress*, Kompensasi Rugi Fiskal, dan Ukuran Perusahaan terhadap *Tax Avoidance* secara simultan pada Perusahaan Manufaktur Sektor *Consumer Non-Cyclicals* yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2020-2024.
2. Terdapat pengaruh positif dan signifikan *Financial Distress* terhadap *Tax Avoidance* secara parsial pada Perusahaan Manufaktur Sektor *Consumer Non-Cyclicals* yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2020-2024.
3. Terdapat pengaruh positif dan signifikan Kompensasi Rugi Fiskal terhadap *Tax Avoidance* secara parsial pada Perusahaan Manufaktur Sektor *Consumer Non-Cyclicals* yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2020-2024.
4. Terdapat pengaruh positif dan signifikan Ukuran Perusahaan terhadap *Tax Avoidance* secara parsial pada Perusahaan Manufaktur Sektor *Consumer Non-Cyclicals* yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2020-2024.